


Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera



Suara Bumi

PEDULI LINGKUNGAN DEMI KEHIDUPAN

ISSN 1978-0567





PERSEKOPAN

POLITIK

dan

LINGKUNGAN



Daftar Isi

Laporan Utama

- 11 Hidup Politik ... Hidup Otonomi ... dan Bagaimana Ekologi?
- 19 Kebijakan Anggaran KLH
- 23 Peranan Bappenas dalam Koordinasi dan Harmonisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Artikel

- 17 Politik dan Lingkungan Hidup
- 19 "Dewasa Berpolitik, Bijak Berlingkungan"
- 23 Politik dan (Akibatnya Terhadap) Kerusakan Lingkungan

Liputan

- 30 Lingkungan Hidup Dimata Politisi
- 33 Sampah Membawa Soffia Seffen, SH ke Istana Memboyong Kalpataru

Kegiatan


- 40 Tim Pokja DAS Batanghari Mempersiapkan Pelaksanaan Seminar Pengelolaan DAS Batanghari
- 41 Aparat Pemda Kab/Kota mengikuti Pelatihan SPM tentang Biomassa
- 42 BLH dan Dinas Pendidikan Latihan Menilai Sekolah
- 43 Penguatan Komisi Penilai Amdal
- 44 Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-68 di PPE Sumatera

Khasanah Lingkungan

- 45 Green Village Bali Arsitektur Unik Ramah Lingkungan
- 47 Cara Mencegah Terjadinya Kebakaran
- 49 11 Fakta & Informasi Tentang Mobil Berbahan Bakar Air



cover ilustrasi : ojie.chandra@gmail.com



Salam Hijau
'Peluklah pohon-pohon kita. Selamatkan mereka dari penebangan. Kekayaan bukit-bukit, kita selamatkan dari penjarahan' (Vandana Shiva)

Ada beberapa isu yang harus perlu disepakati bersama dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu upaya nyata untuk mewujudkan sasaran-sasaran program pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan.

Upaya nyata dalam mengantisipasi dampak lingkungan serta penanganan akibat bencana alam dan upaya nyata dalam mengoptimalkan kerjasama pusat-daerah dan antar daerah dalam pengelolaan lingkungan.

Sangat penting bagi kita semua selaku lembaga pengelola lingkungan hidup mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia beserta *stakeholders* lainnya seperti anggota DPR, LSM, ilmuwan, professional, pengusaha dan lain-lainnya untuk memberikan kontribusi dalam desain kebijakan lingkungan. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat melimpah berikut potensi bencana yang tak kecil, seharusnya kita memiliki desain kebijakan lingkungan yang visioner dan membumi. Masalahnya, republik ini tampaknya tak memiliki fondasi politik lingkungan yang berwibawa dan berdaya tawar kuat. Rapuhnya pondasi politik lingkungan bisa dilihat dari input dan output politik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat kebanyakan.

Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negeri ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elite politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli soal lingkungan hidup dimana, kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Realitas yang demikian seharusnya menyadarkan partai-partai politik untuk menyuarakan pentingnya kesadaran akan politik lingkungan.

Ketersediaan anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi perhatian saat ini dimana alokasi anggaran untuk lingkungan tidak terfokus saja di Kementerian Lingkungan Hidup namun tersebar di berbagai sektor seperti di Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi kesulitan tersendiri dalam hal koordinasi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan.

Tema edisi berikutnya : Hari Habitat Sedunia: Hunian yang Layak untuk Semua

Redaksi Suara Bumi menerima kiriman artikel, informasi, tulisan ilmiah dan saran-saran dari pembaca. Kontribusi tersebut dapat dikirim langsung ke alamat redaksi, melalui faksimile maupun e-mail. Redaksi berhak mengedit artikel sepanjang tidak mengubah maknanya.

Alamat Redaksi :

Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

Jl. HR. Soebrantas Km. 10,5 Panam Pekanbaru - Riau 28294

Telp. (0761) 62962, 65421 Fax. (0761) 62962

E-mail : suara_bumi@menlh.go.id dan suara_bumi@yahoo.com

Penanggung Jawab : Ir. Muh. Ilham Malik, MSc
(Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera)

Pemimpin Redaksi : Nugraha Prasetyadi, SE

Redaktur Pelaksana : Laura Paulina BMA, MSc

Tim Editor : Ahmad Isrooil, SE, Drs. Amral Fery, M.Si

Staf Redaksi : Yulianty, MT, Suharyani, SP, Rosita Eriwahyuni Siregar, SP
Friska Haloho, ST, Vanda Sari, SP, MT, Eddy Jhon Priadi
Ahmad Syaifudin, A.Md, Nurul Qisthi Putri, SH

Tim Desain Tata Letak : Rosa Erlinda, S.Kom, Ika Puspita, ST

Distribusi : Marlina, Nurul Elvina, Pedriyanto

ecology



HIDUP POLITIK ... HIDUP OTONOMI ... dan BAGAIMANA EKOLOGI?

Oleh: **Dr. Suparto Wijoyo**

Dosen Universitas Airlangga Surabaya dan Ketua KAPAL (Kenduri Agung Pengabdian Lingkungan) Jawa Timur



Kutulis Otonomi Tanpa Politik Ekologi

Ketika Suara Bumi meminta agar saya menulis mengenai politik dan lingkungan, saya teringat buku Otonomi Tanpa Politik Ekologi yang telah kutulis dan diterbitkan Airlangga University Press sejak tahun 2010. Permintaan itu seolah meneguhkan memang lingkungan kini tersandra politik atau sebaliknya, politik dapat menjadi pemantik penyelamatan lingkungan dengan *green politics* yang maujud dalam *green policies* yang diproduksi negara. Era otonomi daerah telah menyuguhkan fakta mengejutkan, ternyata politik otonomi daerah berjalan paralel dengan tingginya tingkat degradasi lingkungan daerah. Selama bulan Ramadhan, dengan menikmati suasana berpuasa, banyak pihak yang terdiri dari para pakar, birokrat dan publik telah berkumpul di Jakarta untuk berefleksi mengenai politik lingkungan pada tataran otonomi. Maka ajakan untuk menulis dari Redaksi Suara Bumi dalam suasana Ramadhan bagaikan kita diajak untuk melakukan Tadarus Lingkungan. Sungguh sangat bermakna.

Kita mafhum bahwa politik otonomi daerah yang berjalan tentu saja tidak boleh hanya sekadar menandakan ada yang berubah yang membedakan dengan


Laporan Utama

tata pemerintahan masa Orde Baru yang beralih ke orde yang dibilang Orde Reformasi. Orde sekarang ini tetaplah harus berpijak pada pandangan paradigmatis yang fundamental terhadap ide otonomi sebagai upaya untuk berijtihad secara komprehensif untuk menata kehidupan kenegaraan yang lebih berkah. Politik otonomi harus dipahami dan diimplementasikan sebagai upaya strategis dan teknis untuk merajut penyelenggaraan pemerintahan yang selalu independen dalam batasan NKRI. Otonomi secara konseptual harus dikonstruksi untuk merancang bangun negara dengan segala sumber daya rakyatnya secara beradab. Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat secara berimbang dengan tatanan stakeholders. Stateholders adalah pilihan tunggal yang harus dikedepankan. Otonomi hanya memiliki arti penting bagi rumah tangga NKRI dengan warga negaranya apabila membuat kehidupan kita lebih baik atau lebih mulia. Dalam bahasa Pancasila tentu saja politik lingkungan harus membuat kita semua hidup yang lebih berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Tanpa perkembangan kehidupan yang demikian, maka pelaksanaan politik otonomi harus terus dikritisi secara substantif.

Dalam kerangka tata kelola lingkungan memang terdapat kritik keras bahwa pelaksanaan politik otonomi daerah tidak membawa perubahan yang berbenah lebih baik. Degradasi lingkungan dan tingginya tingkat deforestasi serta destruksi ekologis yang semakin menggila terus diterima sebagai efek domino pelaksanaan otonomi daerah yang tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Para petinggi pemerintah pusat dengan mudah menuduh bahwa kehancuran lingkungan hidup NKRI adalah sisi buruk otonomi daerah, sehingga hal ini menjadi argumen bagi mereka untuk menarik kembali sebagian besar kewenangan dari pemerintah daerah. Resentralisasi dianggap sebagian pihak sebagai solusi untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mencegah kualitas lingkungan yang terus memburuk. Sementara itu pejabat pemerintah daerah justru beralih lebih pragmatis lagi bahwa selama ini pemerintah pusatlah yang mengurus kekayaan alam daerah dan kini saatnya kamilah orang-orang daerah yang menikmati sumber daya alam yang kami punya ini. Puluhan tahun pemerintah pusat mendominasi

dan mengeruk kekayaan alam dengan beragam perizinan dan rezim kontrak karya pertambangan yang dipaksakan oleh pusat ke daerah. Saatnyalah sesi otonomi daerah ini menjadi ajang dimana orang-orang daerah mengenyam kenyamanan pundi-pundi ekonomi lingkungan yang menjadi SDA daerah.

Perdebatan tersebut tentu saja akan terus berkembang dan sangat merugikan kepentingan lingkungan. Untuk itulah yang dibutuhkan adalah politik lingkungan yang memformat lingkungan menjadi sentrum pembuatan kebijakan pembangunan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sama-sama memiliki satu visi satu misi dan satu aksi untuk menjadikan lingkungan sebagai variabel utama dalam menakar dan mengukur kinerja pemerintahan. Lingkungan adalah titik terinti kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi ukuran paling rasional dalam membangun NKRI yang lingkungannya akan selalu lestari secara fungsional. Dinamika politik otonomi daerah pada ruang simpul yang harus tersepakati adalah jangan hancurkan lingkungan, karena tiada kehidupan tanpanya.



Krisis Lingkungan di Era Otonomi Daerah

Anda tentu sudah membaca. Terdapat paparan simbolik-metaforik dari R. Lattier atas kondisi lingkungan kontemporer kita. Diungkapkan bahwa penduduk Perancis beriang gembira menggunakan teka-teki untuk mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang sifat pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah kolam teratai, begitu teka-teki itu dimulai, berisi selembar daun. Tiap hari jumlah daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada hari kedua, empat pada hari ketiga, dan delapan pada hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu berisi separohnya? Begitu ditanyakan. Jawabnya adalah: "pada hari kedua puluh sembilan". Cangkriman ini dirujuk pula oleh L.R. Brown dalam bukunya *The Twenty Ninth Day: Accomodating Human Need and Numbers to The Earth's Resources*.

Sudah dapat dipastikan secara prediktif bahwa kondisi kolam teratai Indonesia, kini mungkin sudah penuh seluruhnya, padahal waktu penyelamatannya tinggal sehari saja. Maka semua pihak harus memahami urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan tampaknya tak kenal kompromi dan kerap meluas tiada henti melanda lorong-lorong lingkungan dengan rentetan kompleksitas konsekuensi yang problematik. Pencemaran air apalagi soal asap di Riau diprediksi terus meningkat. Benarkah dan mengapa?

Pelaksanaan otonomi daerah dinilai banyak pihak telah menghasilkan sesuatu yang nyata secara ekologia, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan di setiap lini kehidupan rakyat. Piranti kelembagaan pengelolaan lingkungan benar-benar belum didayagunakan secara fungsional. Malapetaka lingkungan kita mencapai titik



Laporan Utama

krusial yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. ASI mengandung logam berat Pb (timbal), penyakit ISPA meningkat, kematian *premature* menggejala, dan lain sebagainya. Wujud keangkuhan yang mendukacitakan. Maraknya tingkat pencemaran lingkungan adalah kebenaran yang tak terelakkan. Realitas telanjang yang tidak perlu diragukan dan diherankan apalagi diperdebatkan. Kenyataan itu merupakan produk sikap biarinisme dan kemunafikan kepemimpinan. Birokrasi nasional, sektoral dan daerah di masa banter-banternya otonomi daerah justru telah terbidik melakukan "systematic destruction" terhadap lingkungan yang melebihi batas-batas toleransi. Anehnya, potret visualnya acapkali berpenampilan seolah-olah berpihak pada kepentingan ekologis. Kok bisa?

Contohnya pencemaran air maupun udara yang terjadi di semua daerah di Indonesia. Bagaimana air atau udara tidak tercemar, kalau kita dan industri dibiarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membuang limbah (cairnya) tanpa kendali. Instrumen perizinan sebagai sarana pencegahan pencemaran tidak difungsikan. Para pengusaha dengan enaknya membuang limbah tanpa persyaratan. Enteng sekali. Mereka bebas memuntahkan "liur" limbahnya. Air sungai (kali) dijadikan media gratisan para pengusaha untuk "mensemayamkan" limbahnya. Kurang reaktifnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota patut dipertanyakan. Mengapa?

Pada level provinsi juga perlu ditelusuri sejarahnya tentang kewenangan Gubernur di bidang pengendalian pencemaran air. Sejak dulu banyak daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air. Melalui Perda ini, setiap pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air wajib mendapat izin dari Kepala Daerah. Izin pembuangan limbah cair merupakan sarana hukum pengendalian pencemaran air oleh Kepala Daerah. Sesuai dengan esensi perizinan sebagai norma larangan (prohibitor: "dilarang kecuali dengan izin") maka perdefinisi industri dilarang membuang limbah cairnya (ke air/sumber-sumber air) kecuali dengan izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Komplit sudah aturan hukumnya. Tetapi apa yang terjadi? Selama kurun waktu berlakunya aturan lingkungan, industri di Indonesia yang memiliki izin pembuangan limbah cair, emisi dan sebagainya ternyata "tidak sampai



hitungan jari tangan sebelah". Alhasil, para pengusaha secara kasatmata bebas membuang limbahnya tanpa izin. Mengapa dalam rentang waktu otoda, Kepala Daerah tidak menerbitkan izin secara memadai? Adakah ini suatu kesengajaan ataukah ketidaktahuan? Untuk itulah, dalam kasus pencemaran air di Indonesia, Kepala Daerah adalah penegak hukum utama yang harus bertanggungjawab. Mengapa izin pembuangan limbah cair atau kini Izin Pembuangan Air Limbah tidak segera diterbitkan sebagaimana mestinya? Apakah pengusaha memang tidak mengajukannya? Atau memang pejabatnya "suka diam-diam aja". Memang banyak kesan pejabat "adem ayem" dengan kantor yang "bolak-balik pindah". Apa ini jadi penyebabnya ya?

Dari kenyataan terdapatnya perusahaan di Indonesia yang membuang air limbah tanpa izin, berarti para pengusaha telah melakukan pelecehan hukum lingkungan. Sayangnya, terhadap tabiat ini tidak membuat pejabat tersinggung, terbukti dengan tidak adanya penindakan yang setimpal atas perilaku kotor terhadap lingkungan. Dalam optik demikian, aturan yang telah dikeluarkan hanyalah "non-enforcement policy". Dibuat tetapi tidak



untuk dilaksanakan. Tragis. Semoga tidaklah demikian niatannya.

Cukup sudah. Tak usah lagi menunda. Namun kini ada pergeseran dengan otonomi daerah. Pengendalian pencemaran air tidak lagi secara penuh ada di genggaman tangan Gubernur, tapi di tangan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001. Kami semua kini menunggu kreasi responsif Bupati/Walikota. Gubernur selanjutnya tampil sebagai koordinator yang baik. Masih ada harapan, meskipun hanya secercah.

Menko SDA Strategis dan Lingkungan Hidup

Yah... secara esensial kita membutuhkan bangunan kepemimpinan ekologia. Sebuah kepemimpinan yang sensitif terhadap krisis lingkungan. Kepemimpinan yang mempromosikan aktivitas akrab dan ramah lingkungan. Intuisi kepemimpinan yang menetapkan dan menggelegakkan *public concern* terhadap upaya penyelamatan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan: membangun tanpa mencemarkan dan merusak lingkungan demi nasib generasi mendatang. Kepemimpinan ekologia mempersyaratkan pengetahuan kasuistik maupun universal, penegakan hukum yang

efektif dan kultur kelembagaan yang kondusif bagi tatanan "eco-society". Betapa elegannya masyarakat yang berlabel lingkungan. Masyarakat yang mampu bertahan hidup tanpa memporakporandakan prospek generasi penerusnya. Inilah substansi pembangunan berkelanjutan yang menuntun misi kepemimpinan ekologia.

Melalui kepemimpinan ekologia, terjadinya pencemaran merusak lingkungan yang terus meluas diharapkan dapat diminimalisir. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pencemaran dan merusak lingkungan merupakan kausa lahirnya sengketa lingkungan, bahkan kejahatan yang berskala teroris. Tentu, eskalasi sengketa lingkungan tidak untuk diperlebar dan diproyekkan. Penyelesaian sengketa lingkungan merupakan konsekuensi tuntutan harmonisitas kehidupan. Hindari jotosan di antara para pelaku pengelolaan lingkungan. Untuk itulah perlu membangun mekanisme "pencucian dosa lingkungan" dengan mengembangkan politik lingkungan sebagai kunci pandora upaya mengedepankan "win-win solution". Maka, yang mesti diagendakan bukan "siapa yang akan memimpin?", tetapi "bagaimana memimpinya?". Kelembagaan kepemimpinan lingkungan nasional yang berupa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) harus diperkuat agar tidak menjadi si macan ompong. Sekeras apapun auman macan ompong, tidaklah menakutkan, justru menggelikan dan dipermainkan. Ada pikiran pembentukan Menko Sumber Daya Alam Strategis dan Lingkungan Hidup melalui penguatan KLH.

Anggaran Hijau

Selama ini KLH telah mencoba untuk terus mengajak para pemangku kepentingan alias stakeholders agar peduli kepada lingkungan hidup. Anggota DPR-DPRD dan Kepala Daerah merupakan titik sentrum pelaku politik dalam pembuatan kebijakan yang selanjutnya memperhatikan mutu lingkungan hidup. Filosofi sederhana yang dapat dikatakan adalah bahwa tidak ada kehidupan yang sehat tanpa lingkungan hidup yang sehat. Maka apabila dewasa ini banyak bencana yang menggerus lingkungan merupakan indikasi awal bahwa kondisi kehidupan ke depan sudah ada tanda-tandanya untuk tidak baik. Menurut Undang-undang Dasar 1945 diterangkan bahwa

Laporan Utama

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia Indonesia. Jadi lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian penting HAM rakyat Indonesia yang dijamin secara konstitusional. Untuk itulah negara melalui pemerintahnya berkewajiban untuk menyediakan mutu kehidupan warganya dengan memberikan jaminan atas kualitas lingkungan hidupnya yang baik dan sehat.

Sejak Pemilu 2009 lalu, dan kini 2014 perlu kesepahaman dengan KPU-KPUD untuk memberikan sinyal politik agar semua calon anggota dewan dan calon Presiden serta calon kepala daerah nantinya memperhatikan kepentingan lingkungan. Dengan ini diharapkan semua pihak terutama yang akan mencalonkan diri sebagai aktor politik nyata, harus menjadi "wali lingkungan hidup". Pihak-pihak yang tidak mempersiapkan diri untuk menjadi penyelamat lingkungan melalui kekuasaan yang ada ditangannya jelas tidak akan lolos dalam seleksi pencalonan. Meski demikian semua akan kembali kepada kondisi administratif bahwa visi misi yang sudah mencantumkan berwawasan lingkungan akan diterima walaupun itu hanya klise. Akan tetapi tetap kita harus optimis bahwa langkah

KLH dan KPU-KPUD harus membangun komunikasi politik sebagai pijakan awal untuk menggulirkan isu lingkungan menjadi pusat perhatian pembuatan kebijakan daerah yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang telah menjadi kesepakatan dunia akan direalisasi dalam strategi pembangunan lokal yang diejawantahkan oleh para punggawa daerah. Kepala daerah terpilih yang sudah mendeklarasikan diri bervisi lingkungan sesungguhnya telah ikrar untuk siap-siap menjadi pembina lingkungan masa depan. Dalam konteks inilah lingkungan akan dijadikan sebagai poros utama pembuatan kebijakan untuk generasi sekarang dan mendatang di wilayahnya. Selamat datang kepala daerah yang beruhani lingkungan dalam rangka penyelamatan negara Republik tercinta yang sedang porak poranda.

Saya ingatkan bahwa, KLH pernah membuka Konferensi Hukum Lingkungan Berwawasan Budaya di Yogyakarta pada 12-13 April 2007 yang dihadiri akademisi, penegak hukum dan para budayawan maupun politisi "hijau". Di sini didengungkan pentingnya hukum lingkungan dan para anggota parlemen yang hadir juga merasa betapa



pentingnya menjaga lingkungan. Sebelumnya di Jakarta juga digelar helatan penting para petinggi negara untuk mempersiapkan kematangan konsep alokasi tertentu bagi anggaran lingkungan. Semua agenda pada akhirnya mengerucut pada aspek pendanaan. Aspek ini sebenarnya klasik dan kita akan bangun suatu dana lingkungan yang harus dijembatani melalui pengaturan pajak lingkungan sebagaimana telah disinggung pada beragam regulasi. Konsep demikian secara sepihak banyak ditolak pengusaha yang tidak mengerti tentang pentingnya pelestarian fungsi lingkungan. Biarlah ia tetap bergulir dengan sendirinya dan pada ujung ceritanya semua pihak akan memahami bahwa ternyata pajak lingkungan adalah bagian dari aspek instrumen ekonomik pengelolaan lingkungan yang tidak terlalu memberatkan pengusaha. Pengusaha berat selama ini bukan karena soal pajak dan retribusi yang sudah diatur secara jelas melainkan soal penyediaan dana siluman yang acapkali dipungut oleh preman-preman liar yang berbaju kekuasaan.

Survei KLH tentu saja mengejutkan banyak kalangan atau bahkan ditanggapi biasa-biasa saja. KLH telah memberikan informasi bahwa sekarang ini hampir 50% (tepatnya 47%) Kepala Daerah di Indonesia ini tidak ramah lingkungan. Separuhnya lagi bervariasi antara peduli dan setengah peduli sampai pada yang tidak mengerti tentang kepentingan lingkungan hidup. Kenyataan ini merisaukan sebagian pihak yang di luar jejaring kekuasaan dalam menyelamatkan lingkungan masa depan. Maka kini telah bergulir terus suatu pemikiran untuk menjadikan salah satu poin dalam pengembangan lingkungan hidup di daerah adalah dilihat dari alokasi anggaran dalam APBD. Berapa persen dana dari APBD itu diberikan untuk kepentingan pengelolaan lingkungan. Apa 1%, 2%, 3% dan seterusnya. Rata-rata di Indonesia belum 1% APBD itu diperuntukkan dalam sektor lingkungan hidup. Bagaimana ini anggota DPRD dan Kepala Daerah? Apakah ini termasuk daerah Anda?

Di banyak negara maju hal ini telah menjadi salah satu jenis pembiayaan yang harus dituangkan dalam naskah APBD. Di samping itu juga harus diberikan segmen khusus tentang pendapatan daerah yang berasal dari kepentingan pengelolaan lingkungan. Di Indonesia nomenklatur tentang sumber dan pengeluaran dana publik yang menyinggung

aspek lingkungan memang beragam. Secara finansial sebagaimana yang terdapat dalam APBD sesungguhnya bangsa ini sedang melakukan kekonyolan ekologis. Lingkungan tidak mendapat perhatian serius dalam alokasi anggaran yang jelas di APBD dengan memadai. Untuk itulah membuat APBD Hijau alias APBD yang menuangkan secara tegas sumber-sumber dana publik yang berasal dari upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pos pengeluarannya adalah langkah awal bagi penyelamatan lingkungan secara finansial. APBD Hijau perlu segera diwujudkan bukan saja untuk mendorong peran publik dalam menggalang kekuatan kebijakan yang berwawasan lingkungan tetapi juga membuktikan bahwa para punggawa daerah memang sedang "jatuh cinta" kepada lingkungan. Bagaimana?

Nekropolitan dalam Politik

Politik lingkungan sangat erat dengan politik planologi. Ini sisi serius yang menjadi sumber dari segala sumber problem lingkungan itu ya masalah tata ruang. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus segera disosialisasikan di era otonomi daerah ini. Ruang otoda perlu dijelaskan tentang substansi UU Penataan Ruang tersebut. Pejabat publik yang salah dalam mendesan kebijakan tata ruangnya akan dipenjara lebih dahulu. Mereka harus hati-hati. Masukan ketentuan ini merupakan perjuangan besar dan terstruktur dari teman-teman pengamat perkotaan yang pro lingkungan. Kolega saya dengan riang menerima formulasi demikian yang mampu menjerat pejabat publik yang main-main atau memainkan hukum tata ruang.

Hanya saja akankah menjadi kenyataan? Tentu membutuhkan pengawalan kita bersama. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipersyaratkan juga perlu segera kerja keras untuk mempersiapkan pembaruan Peraturan Daerah Tata Ruangnya yang selam ini ada untuk disesuaikan dengan UU Penataan Ruang tersebut. Kebijakan perkotaan yang berbasis penataan ruang yang waras harus segera diwujudkan. Konsisi berikut hendaklah menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak pemangku kepentingan tata kota yang berkelanjutan.

Simaklah bahwa pergulatan yang mengiringi perkembangan kota tentu saja amat sangat beragam warna

di dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.. Tidak ada titik-titik perkotaan yang tidak menyuguhkan suatu tontotan dan tuntunan yang tidak mengasyikkan. Paling tidak ya ... menyakkan. Kota-kota dunia yang konon dinamakan kota raya alias metropolitan sejak lama tergiring dan tergiur untuk menjadi kota-kota kematian yang disebut nekropolitan. Simak dan sibaklah lembaran-lembaran perkotaan di Indonesia. Di banyak kota sedang dipertontonkan sebuah drama kolosal tentang kematian kotanya. Kota dirasakan sedang sakit keras dalam kondisi yang menjengahkan. Jengah dan jenuh mewarnai warga Kota. Perikehidupan di perkotaan terjelma seperti mesin-mesin kota yang berjalan sesuai dengan rute yang ditetapkan tanpa nalar keberlanjutan. Tidak ada daya imajinasi yang penuh humanisme (kamanungsan) yang mengakurkan sesama. Kota ini berjalan seperti jalannya "kuda liar".

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini publik mengalami proses "ejakulasi" ataupun "menstruasi" perkotaan dalam tingkatan yang menakutkan. Titik-titik simpul kota telah dikangkangi oleh para pemeran utama kota dalam hitungan yang tidak terperikan rakusnya. Kemenangan kapitalisme yang mampu mendepak ke luar gelanggang sosialisme. Terciptalah kota dengan telanjang buiat. Apa yang tidak menggunakan standard harga di kota? Semua sisi kehidupan perkotaan ini telah dihitung dalam kisaran harga jual yang jelas dan pas meski terkadang dengan diskon. *Big Sale* menjadi kata yang memukau dan orang digiring berbelanja dalam kisaran melebihi kebutuhan. Yakinih bahwa ada orang kota yang membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya yang tentu saja tidak dapat mencukupi kerakusannya. Keinginan dan kerakusan sebagian warga kota menandakan dendang tembang tata uang. Inilah yang saya maksudkan bahwa di kota tidak ada tata ruang, yang ada adalah tata uang. Uang justru mampu menata ruang dengan benderangnya. Dan banyak pihak tersedak karena uang.

Namun konyolnya adalah bahwa pemegang dan pembuat kuasa perkotaan ini terlihat tergeletak lemas kebanyakan uang dan menggadaikan ruangnya. Baca saja Perda Tata Ruang Wilayah di manapun yang tidak memberikan perubahan apapun secara maknawi kecuali

sebatas gemerlap iklan lahiriyah saja dengan ruhani yang kerdil dan gersang. Kota membuat kita penat dalam pusaran yang menakutkan. Cagar budayanya dicakari. Warisan leluhur diembat dan diuntal dengan terang benderang tanpa risih sedikit pun. Penguasanya seperti kehilangan arah zamannya dan tidak sreg dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Model pembuatan tempat-tempat iklan bando yang "najis" secara yuridis itu kelihatan dalam penguasaan pihak-pihak tertentu yang tidak dapat dijamah oleh siapapun. Para politisi turut terlibat dalam "menjual" kota-kota kita ini? Jawabnya jelas ada yang ikut serta dengan melakukan kezaliman kebijakan yang tidak berpandangan "kotaku surgaku". Apakah mereka itu pelaku "pembusukan" kota dengan politik yang abai lingkungan?

Akhirnya *Ecological Intelligence*

Dari gambar-gambar plastik dan kain-kain spanduk yang terpasang dari setiap pemain politik justru membahayakan lingkungan. Pemilu dan politik yang telah berhasil sebagai pembangun *civil society* dan mengembangkan *eco-society* untuk kepentingan pelestarian lingkungan harus terus didengarkan. Para politisi di samping memiliki kapasitas kecerdasan intelektual yang paripurna dengan derajat *emotional intelligence* (kecerdasan emosional) dan *spiritual intelligence* (kecerdasan religius) yang mapan, juga bekal kecerdasan lingkungan. Kita semua percaya bahwa para politisi sangat kuat untuk mengkonstruksi kecerdasan lingkungan bagi terbangunnya *eco-society*. Partai politik pasti menyadari bahwa ternyata kecerdasan emosional dan spiritual saja tidak cukup untuk mengubah Indonesia lebih baik. Maka para psikolog (lingkungan) sekelas Daniel Goleman menawarkan ukuran baru perilaku seseorang yang dinamakan *ecological intelligence*. Lingkungan harus menjadi parameter sekaligus variabel penentu setiap perilaku seseorang. Orientasi ekologis adalah cermin pembulat kecerdasan emosional dan spiritual. Orang yang memiliki *ecological intelligence* akan memposisikan diri pada lingkungan secara ekosistemik yang terintegrasi dengan sikap hidupnya (*ecologists*). Mengotori lingkungan haram hukumnya secara politik. Begitu kira-kira dalilnya. *Green spirit*.